



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI
PESERTA JAMSOSTEK APABILA TERJADI
KECELAKAAN KERJA DI PT JAMSOSTEK
(PERSERO) CABANG BLITAR**

*(IMPLEMENTATION OF COMPENSATION GIVEN FOR JAMSOSTEK
PARTICIPANT IF THERE IS A WORK ACCIDENT HAPPEN IN PT
JAMSOSTEK BLITAR BRANCH)*

Asal:	Hadiah	Klass
Terima	12 JUL 2007	30608
No. Induk		IMA
KLASIR / PENYALIV:		f
Other:		C

SEPTA CINTHIA IMANIA
NIM : 030710101099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

**“TIDAK ADA PERDAMAIAN
ABADI TANPA KEADILAN SOSIAL
TIDAK ADA KEADILAN SOSIAL
TANPA JAMINAN SOSIAL”**

(INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTA CINTHIA IMANIA

Nim : 030710101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2007

Yang menyatakan,



Septa Cinthia Imania

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI
PESERTA JAMSOSTEK APABILA TERJADI
KECELAKAAN KERJA DI PT JAMSOSTEK
(PERSERO) CABANG BLITAR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SEPTA CINTHIA IMANIA

NIM : 030710101099

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR”** dengan baik.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagaimana hasil karya yang lain, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Sehubungan dengan hal ini maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kesabaran, waktu, tenaga, pikiran serta nasehatnya selama penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Aric Sudjatno, S.H. Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekertaris Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Perdata, dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sekertaris Jurusan Perdata;
6. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat serta bimbingan akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Segenap karyawan dan karyawanwati Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah;
11. Bapak Moh. Mansur Syarbini Kepala PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar beserta segenap karyawan dan karyawanwati yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis;
12. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Eko Setyo Budi Pranoto dan Ibunda Titiek Sriandayani terimakasih yang tiada henti atas segala ketulusan, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, rangkaian do'a yang tiada pernah berhenti yang senantiasa mengiringi ayunan langkahku menggapai cita;
13. Keluarga besar Hj Moejannah dan Wirjomoestopo, terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang yang telah engkau berikan;
14. Adikku Hikmahtiyar Ayu terima kasih atas dorongan, semangat, kasih sayang, cucuran do'a yang engkau berikan yang telah memberikan warna dalam hidupku. Semoga kita selalu bersama meraih keberhasilan, AMIEN;
15. Sandaran hatiku, terima kasih atas perhatian, bantuan, dan semangatnya serta kesetiiaannya menemaniku;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan '03, dan sahabat-sahabatku, Ellya, Cristia, Moni, Friska, Nana, Ariza, Sari, Merta, Anca, Yuris, Fahdi, Agung, Darmawan, thanks atas persahabatan, doa, dan dorongan semangat yang telah diberikan selama ini;
17. Teman-teman dan sahabat-sahabatku di Blitar Diah, Mira, Aliftha, Ina, Wahyu, Lilik Diar, Dodi, Irawan, Rif'an, Firman, Handi, Yuda, dan Dwi Krisna thanks atas kebersamaan, perhatian, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, dan semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapanpun;
18. Keluarga besar KEMAPATA (Keluarga Mahasiswa Panataran Blitar Di Jember) terimakasih atas kebersamaan serta kekeluargaannya selama ini, dan semoga kita sukses selalu;
19. Keluarga besar kost-kostan "ABELGAM", Minut, Fitri, Intan, Mbak Dian, Desyani, Shineta, Hilda, Anna dan Yeni, terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kebersamaan serta kekeluargaan kita selama

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 JUNI 2007**

Oleh

Pembimbing



Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP : 132 304 777

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA
JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI
PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR**

Oleh :

SEPTA CINTHIA IMANIA

NIM.030710101099

Pembimbing



Hi. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP : 132 304 777

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu
tanggal : 27
bulan : Juni
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP : 130 368 777



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Penguji

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760



.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 132 304 777



.....


ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amien;

20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala perhatian dan kemurahan hati saudara, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tiada sesuatupun di dunia ini yang sempurna, demikian juga skripsi ini. Untuk itu, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga menjadikan skripsi ini lebih sempurna. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2007

Penulis



RINGKASAN

Masalah kecelakaan kerja bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dibicarakan. Berbagai metode maupun peralatan telah diupayakan dan dicoba untuk mengatasi masalah ini, tetapi manusia masih tidak berdaya untuk mencegah atau membatasi timbulnya bahaya kecelakaan kerja yang datangnya tidak dapat diduga. Berpangkal dari hal ini, muncullah pandangan baru untuk masalah keselamatan kerja, yaitu para tenaga kerja harus diberikan santunan yang wajar apabila mereka menderita kerugian karena kecelakaan kerja tanpa menyimak apakah tenaga kerja bersalah atau tidak, sepanjang kecelakaan kerja yang terjadi tidak disengaja oleh tenaga kerja. Perkembangan serta kemiskinan teknologi modern membawa serta akibat-akibat yang mengandung resiko besar di samping keuntungan-keuntungan yang dapat membahagiakan manusia. Apabila orang mendengar kata-kata resiko, tentu orang tersebut langsung membayangkan suatu kerugian atau lebih lanjut akan dipertimbangkan dengan keuntungan. Apabila orang menginginkan agar resiko itu tidak terjadi, maka seharusnya orang tersebut mengupayakan agar kehilangan atau kerugian tidak terjadi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan serta keselamatan daripada tenaga kerja, pemerintah sebagai pelindung dan pengayom rakyat membuat suatu program yang berguna bagi tenaga kerja dan bagi pihak pengusaha. Program yang dimaksudkan harus benar-benar bermanfaat dan berhasil guna bagi kepentingan kedua belah pihak yang sedang mengadakan hubungan kerja dan juga untuk kepentingan keluarga dari tenaga kerja yang menjadi tanggungannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pesertanya, khususnya pada saat pelaksanaan kerja. Dalam melindungi keselamatan kerja bagi tenaga kerja pelaksanaannya masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat tiga permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini diantaranya adalah bagaimana prosedur pengajuan santunan Jamsostek dalam hal terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar, bagaimana pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek apabila terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar, dan apakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, metode penelitian yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan-bahan non-statistik.

Prosedur pengajuan santunan bagi peserta Jamsostek ialah melaporkan terjadinya kecelakaan kerja kepada kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar dengan laporan secara lisan dan laporan secara tertulis yaitu laporan kecelakaan kerja tahap I dalam bentuk formulir Jamsostek 3, dan laporan kecelakaan kerja tahap II dalam bentuk formulir Jamsostek 3a, dimana laporan kecelakaan kerja tahap II sekaligus merupakan pengajuan pembayaran santunan kecelakaan kerja pada PT Jamsostek (Persero) cabang Blitar. Pemberian santunan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar dengan memperhatikan akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan kerja yaitu cacat atau meninggal dunia. Apabila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek akibat hukumnya adalah sesuai ketentuan dari Pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 47 huruf c.

Untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek apabila terjadi kecelakaan kerja perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara cepat dan tepat sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perlu ketentuan baru mengenai besarnya santunan yang masih kurang sesuai jika dibandingkan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja. Serta pembaharuan besarnya sanksi administrasi, ganti rugi dan denda mengingat santunan kecelakaan kerja begitu berarti dan sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan keluarganya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.5 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9

2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9
2.1.2 Ruang Lingkup Program Jamsostek	10
2.1.3 Tujuan Dan Manfaat Program Jamsostek	11
2.1.4 Kepesertaan.....	12
2.1.5 PT Jamsostek (Persero) Sebagai Badan Penyelenggara	13
2.2. Kecelakaan Kerja	14
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja.....	14
2.2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	15
2.2.3 Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja	15
2.3 Pengertian Wanprestasi.....	17
2.4 Pengertian Ganti Rugi	18
2.4.1 Pengertian Santunan	19
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1. Prosedur Pengajuan Santunan Jamsostek Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar	20
3.2. Pelaksanaan Pemberian Santunan Bagi Peserta Jamsostek Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar	22
3.2.1 Pelaksanaan Pemberian Santunan Peserta Jamsostek Apabila Kecelakaan Kerja Mengakibatkan Cacat	24
3.2.2 Pelaksanaan Pemberian Santunan Peserta Jamsostek Apabila Kecelakaan Kerja Mengakibatkan Meninggal Dunia	30
3.3 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Santunan Jamsostek	33
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	37
DAFTAR BACAAN	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Iuran Program Jamsostek.....	Lampiran I
2.	Presentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian Dan Cacat- Cacat Lainnya	Lampiran I
3.	Surat Konsultasi di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar.....	Lampiran II
4.	Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember	Lampiran II
5.	Surat Ijin Penelitian dari PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar ...	Lampiran II
6.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Lampiran III
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	Lampiran III
8.	Formulir Jamsostek 3	Lampiran IV
9.	Formulir Jamsostek 3a.....	Lampiran IV
10.	Formulir Jamsostek 3b.....	Lampiran IV
11.	Contoh Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja	Lampiran IV

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Sebab kemajuan dan kemakmuran suatu negara sedikit banyak tergantung dari produktivitas kerjanya. Karena itu setiap negara berusaha untuk meningkatkan dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerjanya, sebagai imbalan dan penghargaan atas prestasi yang telah diberikannya. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Perkembangan serta kemiskinan teknologi modern membawa serta akibat-akibat yang mengandung resiko besar disamping keuntungan-keuntungan yang dapat membahagiakan manusia. Apabila orang mendengar kata-kata resiko, tentu orang tersebut langsung membayangkan suatu kerugian atau lebih lanjut akan dipertimbangkan dengan keuntungan. Apabila orang menginginkan agar resiko itu tidak terjadi, maka seharusnya orang tersebut mengupayakan agar kehilangan atau kerugian tidak terjadi. Untuk itu diperlukan adanya jaminan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pada dasarnya ditekankan pada perlindungan tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Dan sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Karenanya kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya

resiko-resiko sosial yaitu kecelakaan kerja, dimana akibat kecelakaan kerja tersebut menimbulkan cacat atau kematian.

Oleh karena itu kebijaksanaan ketenagakerjaan diarahkan pada kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh dan merata. Dan selain daripada itu untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja tersebut memang diperlukan adanya suatu perlindungan, pemeliharaan dan perawatan bagi tenaga kerja, yaitu berupa fasilitas yang dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja sehingga dengan demikian akan tercipta suatu ketenangan bekerja bagi tenaga kerja dan kemantapan berusaha bagi para pengusaha itu sendiri.

Masalah kecelakaan kerja bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dibicarakan. Berbagai metode maupun peralatan telah diupayakan dan dicoba untuk mengatasi masalah ini, tetapi manusia masih tidak berdaya untuk mencegah atau membatasi timbulnya bahaya kecelakaan kerja yang datangnya tidak dapat diduga. Berpangkal dari hal ini, muncullah pandangan baru untuk masalah keselamatan kerja, yaitu para tenaga kerja harus diberikan santunan yang wajar apabila mereka menderita kerugian karena kecelakaan kerja tanpa menyimak apakah tenaga kerja bersalah atau tidak, sepanjang kecelakaan kerja yang terjadi tidak disengaja oleh tenaga kerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan serta keselamatan daripada tenaga kerja, pemerintah sebagai pelindung dan pengayom rakyat membuat suatu program yang berguna bagi tenaga kerja dan bagi pihak pengusaha. Program yang dimaksudkan harus benar-benar bermanfaat dan berhasil guna bagi kepentingan kedua belah pihak yang sedang mengadakan hubungan kerja dan juga untuk kepentingan keluarga dari tenaga kerja yang menjadi tanggungannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pesertanya, khususnya pada saat pelaksanaan kerja. Sehingga untuk melindungi keselamatan kerja bagi tenaga kerja pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Untuk menuju terlaksananya program Jamsostek seperti yang disyaratkan didalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 disebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada buruh diselenggarakan program Jamsostek yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui mekanisme asuransi.

Oleh karena itu perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib mengikutkan tenaga kerjanya kedalam program asuransi tenaga kerja.

Program perlindungan bagi tenaga kerja yang disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tujuan yaitu adalah untuk melindungi keselamatan kerja bagi para tenaga kerja yang bersangkutan. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan juga untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program wajib yang memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat terutama pekerja dan pengusaha terhadap perlindungan resiko hilangnya penghasilan. Kenaikan tingkat pendapatan rakyat Indonesia, khususnya tenaga kerja tidak sepenuhnya mendukung dan menjamin kesejahteraan serta kemakmuran secara permanen. Karena pendapatan yang diterima tenaga kerja dapat sewaktu-waktu terhenti untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya, sehingga baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarga yang menjadi tanggungannya merupakan suatu musibah atau malapetaka yang dapat menghancurkan kehidupannya.

Berhentinya penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja biasanya timbul karena adanya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan ketidakmampuan kepala keluarga maupun salah satu dari anggota keluarga yang merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah. Peristiwa kecelakaan yang dapat terjadi itu antara lain bisa mengakibatkan cacat sebagian atau cacat total selamanya bahkan berakibat kematian.

Setiap tenaga kerja, khususnya yang melakukan pekerjaan berat atau berbahaya, selalu dibayangi kecelakaan kerja yang terjadinya tidak dapat diduga. Timbulnya resiko sosial yang tidak dapat dihindarkan karena tenaga kerja ditimpa oleh kecelakaan kerja, adalah hilang atau berkurangnya kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan biaya hidup. Karena itu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja perlu diberi jaminan sosial sehingga mereka tertolong atau

terlepas dari resiko sosial yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menaggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan tenaga kerja yang diakibatkan oleh cacat atau kematian karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, diselenggarakan program jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan santunan Jamsostek dalam hal terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek apabila terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar ?
3. Apakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar *Sajana Hukum* pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam karya tulis ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan santunan Jamsostek dalam hal terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan bagi peserta Jamsostek apabila terjadi kecelakaan kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek.

1.4 Metode Penelitian

Suatu tulisan dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan, sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memenuhi kriteria suatu tulisan yang baik, diperlukan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah guna menemukan kebenaran yang obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan

untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan-peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:97).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada, sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang, Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri

Tenaga Kerja RI Nomor:PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

c. Bahan Non Hukum

Di dalam melakukan penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat digunakan sebagai bahan pembantu dalam penelitian hukum. Salah satu bahan non hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. Hasil dari wawancara dengan pejabat yang berkompeten pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tersebut tidak bersifat *otoritatif*. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165).

1.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan-bahan non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2006:42-43).

Selanjutnya dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-

bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:171).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian jaminan sosial (*security social*) menurut ILO (*International Labour Organization*) adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan.

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

H. Sendjun Manulang (1995:131) berpendapat bahwa :

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur.

Lalu Husni (2005:152) menyatakan bahwa :

Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang, (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.

Mengenai jaminan sosial ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa :

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Dengan demikian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diartikan sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk

mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

2.1.2 Ruang Lingkup Program Jamsostek

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua;
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Gambaran mengenai ruang lingkup program Jamsostek adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya atau cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja (Zulaini Wahab, 2001:143).

Sebagaimana pada brosur Jamsostek, Jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. Sedangkan program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan system tabungan hari tua yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan hari tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja :

- a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau meninggal dunia, atau cacat total tetap;
- b. mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6 (enam) bulan;
- c. pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/TNI/POLRI.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak diberikan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar (Zulaini Wahab, 2001:145) yang meliputi :

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehanifan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. pelayanan gawat darurat.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya program Jamsostek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya, yaitu dengan memberikan santunan berupa uang dan pelayanan kesehatan atas resiko-resiko sosial ekonomi. Dan secara spesifik Sukarna Suriatmadja (Jamsostek, 2005:10) menyebutkan bahwa program Jamsostek mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. meningkatkan produktivitas para buruh perusahaan, sehingga menimbulkan peningkatan produksi perusahaan;
- b. mempercepat proses pemerataan hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan dalam bidang pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat buruh beserta keluarganya;
- c. meningkatkan peran serta sektor perusahaan secara gotong royong bersama-sama pemerintah;
- d. terlaksananya pola pemeliharaan kesehatan yang efektif, efisien, dan rasional.

Dengan demikian Jamsostek mendidik kemandirian tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak harus meminta belas kasih orang lain jika didalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko yang diakibatkan dari hubungan kerja tersebut. Program

jaminan sosial tenaga kerja memiliki manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Program jaminan sosial tenaga kerja memiliki manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat tersebut antara lain:

1. jaminan sosial memberikan rasa perlindungan atau *security* dalam menjalankan perusahaan;
2. jaminan sosial menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan;
3. pertanggungjawaban cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang lunak sehingga perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti kerugian yang dikeluarkan;
4. jaminan sosial itu mengurangi timbulnya kerugian;
5. jaminan sosial merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau nafkah masa depan, hal ini dapat dilihat daripada asuransi sosial atau asuransi jiwa;
6. jaminan sosial akan menguntungkan masyarakat.

Dengan diketahui tujuan dan manfaat dari jaminan sosial tenaga kerja, baik pengusaha maupun tenaga kerja dapat merasakan adanya kegotong royongan antara pengusaha yang kuat dengan pengusaha yang lemah, antara yang tua dengan yang muda dan antara yang sehat dengan yang kurang sehat.

2.1.4 Kepesertaan

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pengusaha yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Pengusaha yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkannya (Jamsostek 1996:165).

Untuk menjadi peserta program Jamsostek Perusahaan dapat melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 05/Men/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghubungi kantor PT Jamsostek (Persero) setempat/terdekat;
- b. Mengisi formulir Jamsostek I untuk pendaftaran perusahaan;
- c. Mengisi formulir Jamsostek Ia untuk pendaftaran tenaga kerja;
- d. Mengisi formulir Jamsostek Ib untuk pendaftaran program JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan);
- e. Membayar iuran I (pertama) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero).

Sebagaimana tercantum dalam brosur Jamsostek, besarnya iuran program Jamsostek dihitung berdasarkan prosentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja kecuali perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengertian upah lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya dihitung Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dijelaskan dalam brosur Jamsostek yaitu guna tertib administrasi kepesertaan, yang perlu mendapat perhatian perusahaan adalah sebagai berikut :

- d. Mendaftarkan seluruh tenaga kerja dengan upah yang sebenarnya diterima tenaga kerja;
- e. Mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran sesuai data yang sebenarnya diterima tenaga kerja;
- f. Membayar iuran secara teratur selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan formulir rician iuran;
- g. Melaporkan setiap perubahan penambahan, pengurangan tenaga kerja dan perubahan susunan keluarga tenaga kerja.

2.1.5 PT Jamsotek (Persero) Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga kerja

PT Jamsotek (Persero) memiliki banyak cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Namun di setiap cabang PT Jamsostek wilayah kerjanya bisa

lebih dari 1 (satu) Kabupaten. Di setiap Kabupaten tidak selalu ada cabang PT Jamsostek (Persero), karena pendirian cabang PT Jamsostek pada setiap Kabupaten didasarkan pada banyak tidaknya perusahaan yang berdiri baik perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar serta perusahaan perorangan maupun yang berbadan hukum. Cabang PT Jamsostek (Persero) yang tersebar di wilayah Indonesia \pm 100 kantor cabang (Retno Widiastutik, 2006:20).

Dari hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2007 dengan Ibu Fatma Bagian Penerima Klaim Kecelakaan Kerja PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar, diketahui bahwa PT Jamsostek (Persero) cabang Blitar ini wilayah kerjanya meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung serta Kabupaten Trenggalek. Memiliki peserta Jamsostek \pm 450 perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar yang meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung serta Kabupaten Trenggalek.

2.2 Kecelakaan Kerja

2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja yaitu kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan dapat dikarenakan oleh pekerjaan/pada waktu melaksanakan pekerjaan. (Suma'mur, 1988:5).

Pengertian hubungan kerja di atas adalah bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan oleh pekerjaan/pada waktu melaksanakan pekerjaan juga termasuk kecelakaan kerja yang terjadi pada saat tenaga kerja sedang melakukan perjalanan menuju dan dari tempat kerja.

Mengenai kecelakaan kerja ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga Kerja menyebutkan

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul dari hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2.2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja. Seperti dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jaminan kecelakaan kerja itu meliputi :

- a. biaya pengangkutan
- b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan;
- c. biaya rehabilitasi;
- d. santunan berupa uang yang meliputi :
 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 3. santunan cacat total untuk selama-lamanya , baik fisik maupun mental; serta
 4. santunan kematian.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara, dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan oleh Dokter dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia. Untuk itu, pengusaha wajib mengurus tenaga kerja yang mengalami atau tertimpa kecelakaan tersebut kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya (M. Wahyu Prihantoro, 2001:12).

2.2.3 Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja

Adapun kriteria yang dipergunakan dalam kecelakaan kerja menurut H. Sendjun Manulang (1995:87) adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut :

- I. Tenaga kerja yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dipandang sebagai terjadinya kecelakaan kerja;

2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan kerja;
3. Tenaga kerja yang menderita luka dan cacat badan dipandang sebagai kecelakaan kerja;
4. Tenaga yang meninggal dunia sewaktu melaksanakan tugas atau pekerjaan dipandang sebagai kecelakaan kerja

Beberapa hal yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja adalah sebagai berikut (Internet, www.bumida.co.id) :

1. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari-hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut yang bersangkutan dijamin oleh Asuransi Tenaga Kerja (termasuk cuti menunaikan ibadah haji);
2. Kecelakaan yang terjadi di *mess*/perkemahan yang tidak berada di lokasi (tempat) kerja;
3. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka. Melakukan kegiatan bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan;
4. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Misalnya pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.

Dengan demikian pertanggungjawaban jaminan kecelakaan kerja tidak berlaku untuk setiap peristiwa tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja disebutkan bahwa adakalanya perusahaan tidak wajib memberikan santunan kecelakaan kerja atau kematian kepada keluarganya, dalam hal :

- a. karena disengaja oleh tenaga kerja yang bersangkutan;
- b. menolak tanpa alasan yang sah untuk diperiksa oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan;
- c. sebelum selesai pengobatan tenaga kerja menolak pertolongan dalam huruf b tanpa alasan yang sah;
- d. pergi ke tempat lain sehingga dokter yang ditunjuk perusahaan tidak dapat memberi pertolongan yang dianggap perlu untuk memulihkan kesehatannya.

Adapun yang termasuk jaminan kecelakaan kerja selain tenaga kerja menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

- a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan yang menerima upah maupun tidak;
- b. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong pekerjaan adalah perusahaan; serta
- c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pembayaran semua biaya dan santunan jaminan kecelakaan kerja dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan.

2.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wabeheer* yang berarti pengurusan buruk dan *wandaad* yang artinya perbuatan buruk (R Subekti, 1985:45). Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk . Wanprestasi dalam perikatan artinya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian yang disebabkan karena kesalahan atau kelailaian Debitur maupun keadaan memaksa (Abdul Kadir Muhammad, 1990:20). Tidak terpenuhinya kewajiban ini dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :

1. Karena kesalahan Debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelailaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) ada di luar kemampuan Debitur, Debitur dinyatakan tidak bersalah.

Sesuai Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan atau biasa disebut prestasi dapat berwujud :

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu,
3. Tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian wanprestasi dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, namun

wanprestasi sering kali tidak dapat dihindari bagi pihak yang melakukan perjanjian . -

Wanprestasi (kelailaian/kealpaan) seorang Debitur menurut R.Subekti (1989:45) dapat berupa :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Suatu keadaan yang bisa disebut wanprestasi adalah bila Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (R.Subekti, 1985:45).

2.4 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah suatu penggantian kerugian yang diderita orang sebagai akibat adanya wanprestasi (Subekti, 1989:148-149). Masalah ganti rugi dalam lapangan hukum perdata diaturan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini dapat dipergunakan sebagai dasar hukum bagi pihak Kreditur untuk mengajukan pembayaran tuntutan ganti rugi yang dideritanya kepada pihak Debitur.

Ganti rugi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan tetap melaksanakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Mengenai tuntutan ganti rugi tidaklah selamanya diberikan tanpa alasan yang jelas melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu yang disebabkan karena *force majeure* (tidak disengaja) dan wanprestasi maka dalam hal ini harus dapat dibuktikan tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian.

2.4.1 Pengertian Santunan

Santunan merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya yang biasanya berbentuk uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:783). Dengan demikian santunan pada kecelakaan kerja adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan atau badan penyelenggara kepada pesertanya termasuk anggota keluarganya manakala terjadi suatu peristiwa yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.



wanprestasi sering kali tidak dapat dihindari bagi pihak yang melakukan perjanjian .

Wanprestasi (kelailaian/kealpaan) seorang Debitur menurut R.Subekti (1989:45) dapat berupa :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Suatu keadaan yang bisa disebut wanprestasi adalah bila Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (R.Subekti, 1985:45).

2.4 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah suatu penggantian kerugian yang diderita orang sebagai akibat adanya wanprestasi (Subekti, 1989:148-149). Masalah ganti rugi dalam lapangan hukum perdata diaturan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini dapat dipergunakan sebagai dasar hukum bagi pihak Kreditur untuk mengajukan pembayaran tuntutan ganti rugi yang dideritanya kepada pihak Debitur.

Ganti rugi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan tetap melaksanakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Mengenai tuntutan ganti rugi tidaklah selamanya diberikan tanpa alasan yang jelas melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu yang disebabkan karena *force majeure* (tidak disengaja) dan wanprestasi maka dalam hal ini harus dapat dibuktikan tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan :

1. Prosedur pengajuan santunan bagi peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja wajib dilakukan oleh pengusaha/perusahaan di mana tenaga kerja yang bersangkutan bekerja, yaitu dengan melaporkan terjadinya kecelakaan kerja kepada kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar yaitu laporan secara lisan dan laporan secara tertulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan santunan kecelakaan kerja adalah laporan kecelakaan kerja tahap I dalam bentuk formulir Jamsostek 3, dan laporan kecelakaan kerja tahap II dalam bentuk formulir Jamsostek 3a, dimana laporan kecelakaan kerja tahap II ini sekaligus merupakan pengajuan jaminan kecelakaan kerja kepada PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar.
2. Pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar yaitu dengan memperhatikan akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja adalah 2 (dua) kemungkinan yaitu cacat atau meninggal dunia. Berdasarkan akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan kerja tersebut dapat ditetapkan berapa jumlah santunan yang kemudian dibayarkan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan pembayaran santunan kecelakaan kerja. Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya.
3. Dalam pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek di PT Jamsostek (Persero) cabang Blitar belum pernah terjadi wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek akibat hukumnya bagi PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar adalah sesuai ketentuan dari Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 47 huruf c.

4.1 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyarankan :

1. Sebaiknya prosedur pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja tidak berbelit-belit yang mana menjadikan santunan yang akan diberikan relatif lama dari waktu terjadinya kecelakaan kerja. Bila perlu dibuat pedoman yang baru untuk dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara cepat dan tepat sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan terhadap tenaga kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Untuk pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan kerja perlu diperhatikan pemerintah yaitu baru mengenai jumlah santunan kecelakaan kerja, baik yang mengakibatkan cacat maupun meninggal dunia, sebab besarnya santunan yang ditentukan masih kurang sesuai jika dibandingkan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja.
3. Meskipun pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar dalam pelaksanaan pemberian santunan Jamsostek belum pernah terjadi wanprestasi, ada baiknya pemerintah membuat ketetapan baru tentang sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang lebih besar lagi jumlahnya supaya Badan Penyelenggara melaksanakan pemberian santunan kecelakaan kerja dengan sebaik-baiknya tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan, mengingat santunan kecelakaan kerja begitu berarti dan sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan keluarganya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan Cetakan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Jamsostek, 2004, *Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja*, PT Jamsostek, Jakarta
- Lalu Husni, 2005, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Wahyu Prihantoro, 2001, *Aneka Program Asuransi Sosial dan Penyelesaiannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R.Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suma'mur P.K.,1988, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- UPT Penerbitan Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Jember, Edisi Kedua*.
- Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor:PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor:PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja.

Karya Ilmiah

Retno Widiastutik, 2006, *Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Karyawan PT Perkebunan Jember Indonesia Di Kabupaten Jember*, Jember.

Internet

www.jamsostek.co.id akses tanggal 9 Mei 2007


www.bumida.co.id akses tanggal 10 Juni 2007

Majalah

_____, 2005, Tujuan Program Jamsostek, [Jamsostek 2005 \(No.4:10\)](#).

Lain-Lain

Brosur Jamsostek



LAMPIRAN I



Tabel Persentase Iuran Jamsostek

Iuran Program JAMSOSTEK (% Upah Bulan)		
PROGRAM JAMSOSTEK	IURAN	
	Tanggungjawab Pengusaha	Tanggungjawab Tenaga Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24 – 1,74 (5 tarif)	-
Jaminan Kematian (JK)	0,30	-
Jaminan Hari Tua (JHT)	3,70	2,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	3,00 (lajang)	-
	6,00 (keluarga)	-

Sumber : Brosur Jamsostek

TABEL PRESENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% x UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu kebawah	40
• Lengan kiri dari dari sendi bahu kebawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan tangan ke bawah	32
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan tangan ke bawah	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan kiri	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2

LAMPIRAN II





Nomor : 1194/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 29 Maret 2007

Yth. KEPALA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR
di -
BLITAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SEPTA CINTHIA IMANIA
NIM : 030710101099
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa 27 A Jember
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA
JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : 1194/J25.1.1/PP.9/ 2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 29 Maret 2007

Yth. KEPALA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR
di -
BLITAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : SEPTA CINTHIA IMANIA
NIM : 030710101099
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa 27 A Jember
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PESERTA
JAMSOSTEK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DI PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BLITAR

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih,



Dekan

Bantu Dekan I,

Protok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



JAMSOSTEK

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Nomor : B/ 196 /042007
Lampiran : -


04 April 2007

Yth.
Pembantu Dekan I
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Jl.Kalimantan 37 Kampus Tegalboto
Jember

Perihal : Ijin Penelitian di PT Jamsostek (Persero) Cab.Blitar

Menanggapi surat Bapak No : 1194/J25.1.1/PP.9/2007, dengan ini kami memberikan ijin untuk memberikan data dalam rangka penyusunan skripsi Sdri Septa Cinthia Imania dengan judul *Pelaksanaan Pemberian Santunan Bagi Peserta Jamsostek Apabila terjadi Kecelakaan Kerja di PT Jamsostek (Persero) Cabang Blitar.*

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
BLITAR

Moh.Mansur Syarbini
Pps.Kepala

DS.HL.04.4



LAMPIRAN III



REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spritual;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan

- c. peningkatan perlindungan tenaga kerja; bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG
TENTANG
JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Jaminan Sosial Tenaga Kerja** adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. **Tenaga Kerja** adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4. **Perusahaan** adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
5. **Upah** adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
6. **Kecelakaan kerja** adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak membentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja

timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

- 7. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
- 8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
- 9. **Pemeliharaan Kesehatan** adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
- 10. **Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan** adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
- 11. **Badan Penyelenggara** adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
- 12. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) PERSYARATAN dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.

- (2) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 8

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
 - a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
 - b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
 - c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pasal 9

- Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. biaya pengangkutan;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;

Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Jaminan Kematian

Pasal 12

- (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.
- (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pemakaman;
 - b. santunan berupa uang.

Pasal 13

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 ialah:

- a. janda atau duda;
- b. anak;
- c. orang tua;
- d. cucu;
- e. kakek atau nenek;
- f. saudara kandung;
- g. mertua.

- c. biaya pemakaman;
- d. santunan berupa uang yang meliputi:
 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 4. santunan kematian.

Pasal 10

- (1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.
- (2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia.
- (3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
- (4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena:

- a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
 - b. cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
- (2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

Pasal 15

Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 16

(1) Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. pelayanan gawat darurat.

**BAB IV
KEPESERTAAN**

Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.

(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.

(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal perusahaan peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.

(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.

(2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Pasal 21

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang

menjauhi kewajiban tenaga kerja menjadi pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum

Undang-undang ini.

- (4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 26

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal pelanggaran artikel tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelang-garan tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 32

Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.
- (3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ATAAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun spiritual. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program

jaminan sosial tenaga kerjanya, bersama dasar, dengan beraskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Di samping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggung-jawaban sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain:

- a. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga (dan pikirannya) kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
- b. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam Undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kece-lakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi

jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah, maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meredakan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena,

dana yang tidak sedikit dan mem-
beratkan jika dibebankan kepada
perorangan, maka sudah selayaknya
diupayakan penanggulangan ke-
mampuan masyarakat melalui program
jaminan sosial tenaga kerja. Di samping
itu pengusaha tetap berkewajiban
mengadakan pemeliharaan kesehatan
tenaga kerja yang meliputi upaya
peningkatan (promotif), pencegahan
(preventif), penyembuhan (kuratif),
dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan
demikian diharapkan tercapainya
derajat kesehatan tenaga kerja yang
optimal sebagai potensi yang produktif
bagi pembangunan. Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan selain untuk tenaga
kerja yang bersangkutan juga untuk
keluarganya. Mengingat jaminan sosial
tenaga kerja merupakan program lintas
sektoral yang saling mempengaruhi
dengan usaha peningkatan ke-
sejahteraan sosial lainnya, maka
program jaminan sosial tenaga kerja
dilaksanakan secara bertahap dan saling
menunjang dengan usaha-usaha
pelayanan masyarakat dalam bidang
kesehatan, kesempatan kerja, ke-
selamatan dan kesehatan kerja. Peng-
awasan terhadap Undang-undang ini,
dan peraturan pelaksanaannya di-
lakukan oleh Pegawai Pengawas Ke-

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Pengawasan Per-
buruhan Tahun 1948 Nomor 23 dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan Angka 12 Cukup
jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan usaha sosial dan
usaha-usaha lain yang diperlakukan sama
dengan perusahaan adalah yayasan, badan-
badan, lembaga-lembaga ilmiah serta badan
usaha lainnya dengan nama apapun yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan
tenaga kerja.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam penyelenggaraan program jaminan
sosial tenaga kerja ini dapat digunakan
mekanisme asuransi untuk menjamin
solvabilitas dan kecukupan dana guna
memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban
lain dari Badan Penyelenggara dengan tidak
meninggalkan watak sosialnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja, maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1)
Lihat Penjelasan Umum

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur jaminan sosial tenaga kerja

30

Visimedia

kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, beserta keluarganya antara lain program jaminan pesangon sebagai akibat pemutusan hubungan kerja.

Pasal 7

Ayat (1)

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid atau

Visimedia

31

rangka kerja praktek, berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja apabila tertimpa kecelakaan kerja.

Huruf b

Pemborong yang bukan pengusaha dianggap bekerja pada pengusaha yang memborongkan pekerjaan.

Huruf c

Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan Kecelakaan Kerja, jika tertimpa kecelakaan kerja.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Santunan berupa uang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya secara terus-

secara berkala dapat juga diberikan sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 10

Ayat (1)

Di samping pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan, maka keluarga, Serikat Pekerja, kawan-kawan sekerja serta masyarakat dibenarkan memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah isteri atau suami,

menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus ke atas dan ke bawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk mengurus pemakaman. Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya pemakaman antara lain pembelian tanah, peti mayat, kain kafan, transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat-istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, maka hak atas Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara berkala, diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu. Apabila tenaga kerja meninggal dunia sebelum hak Jaminan Hari Tua timbul, maka, hak atas Jaminan Hari Tua tersebut diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu secara sekaligus atau berkala. Yang dimaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada pada saat janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan masa kepesertaan tertentu adalah jangka waktu tenaga kerja telah mencapai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Pembayaran Jaminan Hari Tua berdasarkan masa kepesertaan tertentu dapat diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

1. rumah sakit pemerintah pusat dan daerah;
2. rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal dan/atau gugur kandungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di bagian diagnostik, rumah sakit atau di fasilitas khusus untuk itu, meliputi:

1. pemeriksaan laboratorium;
2. pemeriksaan radiologi;
3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi:

1. kaca mata;
2. prothese gigi;
3. alat bantu dengar;

Ayat (1)

Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek-aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara tidak terpisah-pisah. Namun demikian khusus untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan rawat jalan tingkat pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok se-dikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain.

4. prothese mata.

Huruf g
Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya. Daftar upah diperlukan untuk menentukan besarnya iuran dan jaminan atau santunan yang menjadi hak tenaga kerja. Daftar kecelakaan kerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan yang gunanya untuk tindakan preventif dan pelaksanaan pembayaran jaminan atau santunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Sesuai dengan tahap perkembangan pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program jaminan sosial tenaga kerja maupun kemampuan administrasi, dipandang perlu diadakan pentahapan kepesertaan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya pentahapan kepesertaan dan tidak diberlakukannya lagi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka terdapat tenaga kerja yang

risiko kecelakaan kerja. Sesuai dengan prinsip risiko pekerjaan (risque professionnel) di mana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerjanya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan, dimana pengusaha perlu memperhatikan nasib tenaga kerja serta keluarganya. Oleh karena itu, beban Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian ditanggung oleh pengusaha.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

40

Visimedia

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi ternyata terlambat membayarkan kepada Badan Penyelenggara dari waktu yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan presen-tase pembayaran yang diperhitungkan dengan keterlambatannya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Dalam rangka memberikan pelayanan, acara cepat kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan, maka Badan Penyelenggara perlu segera mengadakan perhitungan, dan secepatnya membayarkan jaminan dimaksud kepada yang berhak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal ketetapan Menteri belum ada, maka untuk mempercepat dan mem-

Visimedia

41

sosial tenaga kerja, sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta di samping melaksanakan prinsip solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak akan membebani anggaran belanja Negara.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 (satu) bulan adalah setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha dan atau tenaga kerja.

Pasal 27

Pemberian peranan kepada unsur tenaga kerja, unsur pengusaha bersama-sama dengan unsur pemerintah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja akan meningkatkan rasa ikut memiliki, dan rasa ikut bertanggung jawab dalam rangka upaya menyukseskan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, mengingat sebagian besar dari kekayaan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja.

Pasal 28

Upaya pengamanan kekayaan/asset Badan Penyelenggara dan investasinya harus

Kerja kepada tenaga kerja, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan sementara kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan setelah memperoleh pertimbangan dokter penasihat, sedangkan penetapan akhir oleh Menteri. Yang dimaksud dengan dokter penasihat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri untuk keperluan pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO). Mengingat luasnya program dan besarnya jumlah kepesertaan maka program jaminan sosial tenaga kerja bila dipandang perlu dapat diselenggarakan oleh lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang diserahi

memenuhi syarat diatas, ketentuan pemberian...
 memenuhi kewajiban (likuid), dan di-
 versifikasi dalam bentuk yang meng-
 untungkan serta mencegah risiko yang
 tidak diinginkan. Mengingat program
 jaminan sosial tenaga kerja menyangkut
 kepentingan tenaga kerja yang sebagian
 besar mereka yang berpenghasilan rendah,
 maka upaya pengamanan kekayaan baik
 investasi, pengelolaan maupun penyimpan-
 an uang harus terjamin.

Pasal 29

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 30

Pasal 31

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 32

Kelebihan pembayaran jaminan disengaja
 ataupun tidak kepada yang berhak akibat

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan
 perundang-undangan yang mengatur
 program asuransi sosial tenaga kerja adalah
 semua peraturan perundang-undangan
 yang mengatur Asuransi Kecelakaan Kerja,
 Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan
 Asuransi Kematian dan jaminan sosial
 tenaga kerja lainnya yang selama ini telah
 dilaksanakan.

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan berlakunya Undang-undang ini
 perusahaan yang telah mempertang-
 gungkan tenaga kerjanya pada program ja-
 minan sosial tenaga kerja yang lebih baik
 atau lebih tinggi, maka tenaga kerjanya tidak
 boleh dirugikan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa besarnya santunan kematian dan biaya pemakaman bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan keluarga pekerja/buruh yang ditinggalkan;
- b. bahwa besarnya biaya pengobatan dan perawatan untuk satu peristiwa kecelakaan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah

lenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELenggaraan PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi:
- santunan kematian diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan;

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua
- Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya
- Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
- Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

2. Ketentuan pada Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 butir b, b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

I. BESARNYA JAMINAN KECELA-KAAN KERJA

A. Santunan

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2. Santunan cacat:
 - a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah;
 - b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - b.1. santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah;
 - b.2. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah.

secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

- a. santunan sekaligus sebesar 60% x 70 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
- b. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:

1. dokter;
 2. obat;
 3. operasi;
 4. rontgen, laboratorium;
 5. perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I;
 6. gigi;
 7. mata;
 8. jasa tabib/sinthe/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang berwenang.
- Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada BI sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.

E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% x UPAH
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
Kedua belah mata	70
Sebelah mata atau diploopia pada penglihatan dekat	35
Pendengaran pada kedua belah telinga	40
Pendengaran pada sebelah telinga	20
Ibu jari tangan kanan	15
Ibu jari tangan kiri	12
Telunjuk tangan kanan	9
Telunjuk tangan kiri	7
Salah satu jari lain tangan kanan	4
Salah satu jari lain tangan kiri	3
Ruas pertama telunjuk kanan	4.5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
Dr.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM

ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

	% x UPAH
Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
Ruas pertama jari lain tangan kiri	1.5
Salah satu ibu jari kaki	5
Salah satu telunjuk kaki	3
Salah satu jari kaki lain	2
CACAT-CACAT LAINNYA	
Terkelupanya kulit kepala	10 - 30
Impotensi	30
Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm	10
5 - 7,5 cm	20
7,5 cm atau lebih	30
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
Kehilangan daun telinga sebelah	5
Kehilangan kedua belah daun telinga	10
Cacat hilangnya cuping hidung	30
Perforasi sekat rongga hidung	15
Kehilangan daya pengecuman	10
Hilangnya kemampuan kerja fisik	
51% - 70%	40
25% - 50%	20
10% - 25%	5
Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan 10%, Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef.peng.terbaik) + % ef.peng.terburuk	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
Kehilangan penglihatan warna	10
Setiap kehilangan pandang 10%	7

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT**

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

UMUM

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan sesuai perkembangan keadaan.

Tenaga kerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total atau cacat sebagian mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi tenaga kerja dan

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan kepastian perlindungan melalui jaminan kematian dan cacat total atau cacat sebagian sebagai upaya meringankan beban tenaga kerja dan atau keluarga dalam bentuk santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan cacat sebagian karena kecelakaan kerja.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan ketersediaannya dana Badan Penyelenggara, maka besarnya jumlah santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan cacat sebagian karena hilangnya kemampuan kerja fisik yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 perlu diubah.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Lampiran II Romawi huruf A angka 2 butir b.b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, dengan Peraturan Pemerintah ini.


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



**PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
2. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
3. Upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);
 - b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Pelaksana Pelayanan Kesehatan adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari :
 - A. Jaminan berupa uang yang meliputi:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 2. Jaminan Kematian;
 3. Jaminan Hari Tua.
 - B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (5) Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

sebagai tanda kepesertaan perusahaan;
Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja;

Pasal 3

Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.
- (3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada

sebagai tanda kepesertaan perusahaan;
Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja;

Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Badan Penyelenggara.

(3) Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

(4) Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta.

(5) Bentuk sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 7

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi perubahan mengenai :
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. jenis atau bidang usaha;
 - d. jumlah tenaga kerja dan keluarganya; dan
 - e. besarnya upah setiap tenaga kerja.

- (3) Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja wajib menyampaikan daftar susunan keluarga kepada pengusaha, termasuk segala perubahannya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Badan Penyelenggara wajib menerbitkan :
- Kartu peserta tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta;
 - Kartu pemeliharaan kesehatan yang baru.

BAB III IURAN

Bagian Pertama Besarnya Iuran

Pasal 9

- (1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :
- Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:
 - Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
 - Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;
 - Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;
 - Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;
 - Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan.
 - Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
 - Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
 - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

pengusaha.

(3) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

- (4) Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Penyetoran iuran yang dilakukan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Iuran Jaminan Hari Tua yang ditanggung tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah bulanan tenaga kerja yang bersangkutan, dan penyetorannya kepada Badan Penyelenggara dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
- (5) Iuran program jaminan sosial tenaga kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha yang bersangkutan.

(1) Badan Penyelenggara Monev yang telah ditetapkan atau kekurangan iuran program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan upah tenaga kerja.

(2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran.

(3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

BAB IV BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN

Bagian Pertama Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi :

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

(2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
- b. Santunan cacat sebagian untuk selamanya;

d. Santunan kematian.

(3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

- a. Magang atau murid atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah sebulan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar upah tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang bekerja pada perusahaan yang memborongkan pekerjaan.

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.

Pasal 15

(1) Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemeriksa dan atau Dokter Penasehat menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan kepada pengusaha.

(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.

(4) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada yang berhak sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
- (2) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat yang menyatakan bahwa tenaga kerja tersebut:

- a. Sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
- b. Cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. Cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. Meninggal dunia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan:
 - a. foto copy kartu peserta;
 - b. surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat yang menerangkan mengenai tingkat kecacatan yang diderita tenaga kerja;
 - c. kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;
 - d. dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 19

Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada hasil diagnosis dari Dokter Pemeriksa.

Pasal 20

- (1) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri.
- (2) Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan pembayaran Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti:
- Kartu peserta;
 - Surat keterangan kematian.

- (2) Berdasarkan pengajuan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada yang berhak.

**Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua**

Pasal 24

- (1) Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

- (2) Jaminan Hari Tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

- Secara sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau
- Secara berkala apabila seluruh jumlah Jaminan Hari Tua mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tenaga kerja meninggalan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.

- (4) Dalam hal penggantian santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

Pasal 21

Dalam hal jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari Jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian.

**Bagian Kedua
Jaminan Kematian**

Pasal 22

- (1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak, dan meliputi:

- Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Dalam hal Janda atau Duda atau Anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.

- (3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

- (4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

- (5) Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat

Pasal 26

- (1) Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda dalam hal :
 - a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan secara berkala meninggal dunia, sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
 - b. Tenaga kerja meninggal dunia.
- (2) Dalam hal tidak ada Janda atau Duda maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kepada Anak.
- (3) Janda atau Duda atau Anak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tenaga kerja memilih untuk tidak menerima pembayaran Jaminan Hari Tua pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 28

Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak bekerja lagi mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 30

Badan Penyelenggara menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 31

Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan ketentuan pasal 24.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bekerja kembali, jumlah Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan Jaminan Hari Tua berikutnya.

Bagian Keempat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga

(2) Tenaga kerja atau suami atau istri dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas pemeliharaan kesehatan yang sekurang-kurangnya sama dengan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 34

(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan.

(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

Pasal 35

(1) Badan Penyelenggara menyelenggarakan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar, yang meliputi pelayanan :

- a. rawat jalan tingkat pertama;
- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. gawat darurat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, Badan Penyelenggara wajib:

- a. memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta; dan

Pasal 37

(1) Pelaksanaan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan Badan Penyelenggara.

(2) Badan Penyelenggara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan secara praupaya dengan sistem kapitasi.

(3) Pemberian pelayanan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standar pelayanan medis yang berlaku dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.

Pasal 38

(1) Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak dapat memilih Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(2) Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan diluar Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 39

(1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan rawat jalan tingkat pertama.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan surat rujukan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk.

Pasal 40

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Tingkat Lanjutan memberikan surat rujukan dalam hal tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak memerlukan pelayanan penunjang diagnostik atau rawat inap.

Pasal 41

(1) Tenaga Kerja, suami atau isteri atau anak yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

(2) Dalam hal pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai dirawat keluarga atau pihak lain menyerahkan surat pernyataan dari Perusahaan kepada Rumah Sakit yang bersangkutan bahwa tenaga kerja yang bersangkutan masih bekerja.

(3) Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak yang memerlukan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memilih Rumah Sakit yang tidak ditunjuk, maka biayanya hanya ditanggung oleh Badan Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 42

(1) Tenaga kerja atau isteri tenaga kerja yang memerlukan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan atau persalinan, memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan dari Rumah Bersalin yang ditunjuk.

dapat dirujuk ke Rumah Sakit.

Pasal 43

(1) Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak yang mendapat resep obat, harus mengambil obat tersebut pada apotik yang ditunjuk dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

(2) Apotik yang ditunjuk harus memberikan obat yang diperlukan tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan standar obat yang berlaku.

(3) Dalam hal obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diluar standar yang berlaku maka selisih biaya obat tersebut ditanggung sendiri oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 44

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada tenaga kerja, berupa:

a. kacamata, dengan mengajukan permintaan kepada Optik yang ditunjuk dan menunjukkan resep kacamata dari dokter spesialis mata yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;

b. prothese mata, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis mata serta kartu pemeliharaan kesehatan;

c. prothese gigi, dengan mengajukan permintaan kepada Balai Pengobatan gigi yang telah ditunjuk dan menunjukkan resep dari dokter spesialis gigi yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;

d. alat bantu dengar, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter

- e. prothese anggota gerak, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit Rehabilitasi atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 45

Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak yang memerlukan pelayanan rawat inap melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, maka selisih biayanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Dalam menjaga mutu pelayanan, Badan Penyelenggara melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kepentingan peserta.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

BAB V SANKSI

Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka:

- a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1),

diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.

- b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.
- c. Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Tenaga kerja yang telah menjadi peserta Program Asuransi Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tabungannya hari tuanya, diperhitungkan dan dilanjutkan sebagai Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tenaga kerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi tetap bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap dilanjutkan.
- (2) Pengusaha tetap membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir.

- (2) Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Pasal 51

Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak betentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993

MENTERI / SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 20

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. U M U M

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai risiko sosial-ekonomi tersebut. Selain itu, jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemanafaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis, administratif dan operasional baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah betahut-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanafaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanafaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekankan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanafaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaan wajib dari jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan, dalam rangka menegakkan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

Angka 1

Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun demikian bagi perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara,

Ayat (4)

Mengingat sifat penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah pelayanan kesehatan paket dasar, maka bagi pengusaha yang telah memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik pada saat ini tidak diperlukan lagi mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Dengan demikian pengusaha tidak boleh mengurangi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang telah diberikan kepada tenaga kerja.

Ayat (5)

Peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang telah menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara tetap menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Mengingat sifat kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan kontrak mempunyai karakteristik tersendiri, maka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjanya perlu diatur dalam Peraturan Menteri yang memuat hal-hal antara lain :

1. Persyaratan Kepesertaan;
2. Jenis program;
3. Besarnya iuran;
4. Besarnya jaminan;
5. Tata cara pelaksanaan.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tenaga kerja atas jaminan sosial tenaga kerja karena perubahan dimaksud langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi manfaat yang akan diperoleh tenaga kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Formulir dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

1. Data perusahaan;
2. Daftar tenaga kerja dan keluarganya;
3. Daftar upah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan pindahnya tenaga kerja dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, tidak berarti kepesertaannya pada program jaminan sosial tenaga kerja terputus. Pemberitahuan pindah tempat kerja kepada Badan Penyelenggara dimaksudkan agar tidak terjadi penerbitan dua kartu peserta atau lebih untuk satu tenaga kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

menerima upan seperti tenaga kerja tetap.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga kerja pelaksana, adalah tenaga kerja non manager.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penunjukan Pasal 22 dalam ketentuan ini, dimaksudkan hanya dalam rangka penerapan urutan pihak yang berhak menerima santunan kematian dalam hal tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokter Pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja. Yang dimaksud Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul Menteri.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan BAB V.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Upah tenaga kerja yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan daftar upah yang disampaikan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghitung besarnya

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin kelangsungan penghasilan tenaga kerja yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja, apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan tetapi sulit dibuktikan apakah kecelakaan tersebut akibat kecelakaan kerja atau bukan, maka Menteri dapat menetapkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung oleh pengusaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran Jaminan Hari Tua secara sekaligus atau berkala, sepenuhnya merupakan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan dan bukan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mencakup tenaga kerja yang meninggal dunia meskipun belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun ataupun telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum menerima Jaminan Hari Tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Walaupun tenaga kerja yang bersangkutan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, namun mengingat tenaga kerja yang bersangkutan sudah cacat total tetap sehingga tidak mungkin bekerja lagi, maka kepada tenaga kerja diberikan Jaminan Hari Tua.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja tepat pada waktunya. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memilih cara pembayaran Jaminan Hari Tua baik secara berkala maupun sekaligus.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, maka tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 tahun tetapi sudah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak bekerja lagi, berhak menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus dengan memperhatikan masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. Masa kepesertaan dalam ketentuan ini, mencakup masa kepesertaan aktif dan non aktif. Tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa

Ayat (2)

Ketentuan pembayaran setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan berarti Badan Penyelenggara harus sudah membayar pada bulan ketujuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemeliharaan kesehatan secara terstruktur yaitu pelayanan yang mengikuti pola dan prinsip tertentu baik mengenai jenis maupun proses pembiayaannya. Terpadu dan berkesinambungan berarti pelayanan bagi tenaga kerja, suami atau isteri dan anak dijamin kelanjutannya sampai menuju suatu keadaan sehat.

Ayat (2)

Peningkatan kesehatan (promotif) misalnya pemberian konsultasi; pencegahan penyakit (preventif) misalnya imunisasi; penyembuhan penyakit (kuratif) misalnya tindakan medik; dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) misalnya pelayanan rehabilitasi dalam pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 35

Ayat (1)

Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yaitu pelayanan kesehatan yang minimal diberikan oleh Badan

Penyelenggara dapat menyelenggarakan Paket Pemeliharaan Kesehatan Tambahan untuk tenaga kerja, suami atau isteri dan anak yang telah mengikuti Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar. Jenis pelayanan kesehatan dalam Paket Pemeliharaan Tambahan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Badan Penyelenggara dengan peserta.

Huruf a

Yang dimaksud rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain.

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rawat Inap:

1. rumah sakit pemerintah pusat dan daerah;
2. rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal dan/atau gugur kandungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka

husus itu, meliputi:

1. pemeriksaan laboratorium;
2. pemeriksaan radiologi;
3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi :

1. kacamata;
2. prothese gigi;
3. alat bantu dengar;
4. prothese anggota gerak;
5. prothese mata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain : teman sekerja, pihak perusahaan atau orang lain yang mengurusnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud persalinan dengan penyulit adalah persalinan yang memerlukan penanganan khusus yang

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Selisih harga obat dibayarkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan kepada apotik dan tidak dapat dimintakan penggantian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 44

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam menjaga kelangsungan Badan Penyelenggara yang harus selalu memelihara keseimbangan antara kewajiban Badan Penyelenggara dengan hak tenaga kerja, maka perlu ada pembatasan dalam pelayanan rawat inap baik jangka waktu maupun kelas Rumah Sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa karena kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja masih berlanjut, maka Pengusaha tetap membayar luran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, serta Jaminan Hari Tua yang menjadi kewajibannya.

Pasal 50

Ayat (1)

Mengingat penyakit yang timbul karena hubungan kerja tidak selalu dapat diketahui pada saat tenaga kerja masih terikat dalam hubungan kerja, melainkan dapat

tenaga kerja tersebut, mengajukan permohonan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan hasil diagnosis dokter, dan Badan Penyelenggara langsung membayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan AsteK, adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3520



LAMPIRAN IV

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor : N08H200000082

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

an : PDAM KODYA BLITAR
 : NN010592 000
 enda Form Jamsostek No. 3 : N08H200000082
 enda Form Jamsostek No. 3a : N08H200000082
 a Tenaga Kerja : DJONI SUMARSONO
 serta (KPJ) : 97N82003246

rikut :

N

ara tidak mampu bekerja (STMB)

an Pertama	:	100 % x 79 Hari	x Rp.	3,523.20	Rp.	278,332.80
Sebagian/total	:					
Fungsi	:				Rp.	
an	:				Rp.	
Pemakaman	:				Rp.	278,332.80
Santunan	:					

BANTIAN BIAYA

Pengangkutan	:				Rp.	75,000.00
aya Penqobatan	:				Rp.	1,574,672.00
aya Perawatan	:	11 Hari	x Rp.	35,000.00	Rp.	385,000.00
al Biaya Perawatan	:				Rp.	2,040,328.00
sa Dokter	:				Rp.	0.00
ese/Orthese	:				Rp.	4,075,000.00
Penqqantian Biaya	:				Rp.	7.20

ULATAN

AH YANG TELAH DITETAPKAN

yang telah dibayarka		Rp.	0.00
yang masih harus dibayarka		Rp.	4,353,340.00

g : EMPAT JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

RSUR SYARBINI

Tanda Tangan

PPS KEPALA

Jabatan

09-05-2007

Tanggal

SIPT3.06/PA2281
Tetapjkk.rdf

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 Digital Repository Universitas Jember

Nomor : N08G200600002

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

: CV A B A
 : N08AE007 000
 agenda Form Jamsostek No. 3 : N08G200600001
 agenda Form Jamsostek No. 3a : N08G200600003
 nama Tenaga Kerja : EDI RIANTO
 peserta (KPJ) :

berikut :

para tidak mampu bekerja (STMB)

an Pertama	:	100 % x 25	Hari	x Rp.	25,000.00	Rp.	625,000.00
Sebagian/total	:	4.50% x 70	Bulan	x Rp.	750,000.00	Rp.	2,362,500.00
Fungsi	:						
an	:					Rp.	
Pemakaman	:					Rp.	
Santunan	:					Rp.	2,987,500.00

PANTIAN BIAYA

Pengangkutan	:					Rp.	0.00
ya Penobatan	:					Rp.	258,300.00
ya Perawatan	:						
al Biaya Perawatan	:					Rp.	
a Dokter	:					Rp.	225,000.00
se/Orthese	:					Rp.	0.00
Penggantian Biaya	:					Rp.	483,300.00
<u>ULATAN</u>	:					Rp.	0.00

YANG TELAH DITETAPKAN

yang telah dibayarka	:					Rp.	0.00
ng masih harus dibayarka	:					Rp.	3,470,800.00

: TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

DR SYARBINI

nda Tangan

PPS KEPALA

Jabatan

09-05-2007

Tanggal

SIPT3.06/va2281
Tetapjkk.rdf

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor : N08G200600003

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

: CV PARAMETER UTAMA
 : N08AE049 000
 agenda Form Jamsostek No. 3 : N08G200600002
 agenda Form Jamsostek No. 3a : N08G200600004
 Nama Tenaga Kerja : AGUS UMARDANI
 Peserta (KPJ) :

erikut :

AN

ara tidak mampu bekerja (STMB)

an Pertama	: 100 % x 1	Hari	x Rp.	25,000.00	Rp.	25,000.00
Sebagian/total	:					
Fungsi	:					
an	:	60.00 % x 70	Bulan x Rp.	750,000.00	Rp.	
					Rp.	31,500,000.00
Pemakaman	:				Rp.	1,500,000.00
Santunan	:				Rp.	33,025,000.00

ANTIAN BIAYA

s Pengangkutan	:				Rp.	150,000.00
aya Pengobatan	:				Rp.	568,545.00
aya Perawatan	:	1 Hari	x Rp.	30,000.00	Rp.	30,000.00
tal Biaya Perawatan	:				Rp.	4,832,500.00
sa Dokter	:				Rp.	0.00
ese/Orthese	:				Rp.	5,581,045.00
h Penggantian Biaya	:				Rp.	5.00

BULATAN

AH YANG TELAH DITETAPKAN

a yang telah dibayarka	:				Rp.	0.00
yang masih harus dibayarka	:				Rp.	38,606,050.00

g : TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU LIMA PULUH RUPIAH

UNAN BERKALA

Rp. 200,000.00 per bulan dibayarkan mulai 08-2006

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Laporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K.2.	Dilisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK (*)	
Nama Korban			NPP
Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Alamat (Bentuk K.K.1)			
Pengawasan			
Pekerjaan			No. KPA
Nomor Telepon		Kode Pos	No. Telepon
Tanggal lahir	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Nama / jabatan			
Nama Perusahaan			
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
Gaji pokok (pokok dan tunjangan)	Rp.		
Gaji lain-lain	Rp.		
(a + b)	Rp.		
Tipe Kecelakaan			
Waktu terjadinya kecelakaan		Jam	
Tempat terjadinya kecelakaan	*)		
Alasan terjadinya kecelakaan (bagian mesin, instalasi, bahan atau peralatan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia)	*)		
Alasan terjadinya kecelakaan (yang timbul karena hubungan kerja : - Penyakit yang timbul karena hubungan kerja - Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja)	*)		
Alasan terjadinya kecelakaan (karena bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit karena hubungan kerja)	*)		
Keadaan korban	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka		
Bagian tubuh yang sakit / luka			
Alamat Dokter/Tenaga Medik yang mem-bolongan Pertama (dalam hal penyakit karena hubungan kerja, nama dokter mendiagnosa)			
Keadaan korban setelah pemeriksaan pertama :	<input type="checkbox"/> Sambal bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja		
Tempat pemeriksaan	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Tempat kejadian tercatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
Biaya pengobatan : a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
Biaya lain-lain yang perlu			

Harus ditambahkan dalam kertas / lembaran ini JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), Perusahaan wajib memasukkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2.

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal


LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

<p><i>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan</i></p>	<p>BENTUK K.K.2.</p>	<p><i>Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i></p>	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK **)	
1. Nama Perusahaan			NPP :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPA :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp.		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp.		
4. a. Tempat kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan		Jam :	
5. a. Uraian kejadian kecelakaan			
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	*)		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia	*)		
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
1) Sebutkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja	*)		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit timbul karena hubungan kerja	*)		
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan Pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama	<input type="checkbox"/> Sambal bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Alamat			
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas / lembaran ini
**) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan).
Pencatatan wajib memasukkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2.



<p>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan</p>	<p>BENTUK K.K.2.</p>	<p><i>Diusah oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i></p>	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenca ASTEK (**)	
1. Nama Perusahaan			NPP
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPA :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan lunjangan)	Rp.		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp.		
4. a. Tempat kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan		Jam :	
5. a. Uraian kejadian kecelakaan			
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	*)		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia	*)		
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :			
1) Sebutkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja	*)		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit timbul karena hubungan kerja	*)		
6. a. Akibat yang diterima korban	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan Pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :	<input type="checkbox"/> Sambal bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Alamat			
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas / lembaran ini
**) Dilal oleh PT, JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya



Pada waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau timbul baik cacat atau penyakit akibat kerja, segera hubungi parawatan / Puskesmas yang bersangkutan untuk mengajukan Laporan Kecelakaan Kerja (Bentuk K.K.3).

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Disisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja

<p><i>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan</i></p>	<p>BENTUK K.K.2.</p>	Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK**)	
1. Nama Perusahaan		NPP	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja		No. KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari	<input type="checkbox"/> Sebulan	<input type="checkbox"/> Borongan
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp.		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp.		
4. a. Tempat kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan		Jam :	
5. a. Alasan kejadian kecelakaan			
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	*)		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia	*)		
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :			
1) Sebutkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja :- Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja	*)		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit timbul karena hubungan kerja	*)		
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia	<input type="checkbox"/> Sakit	<input type="checkbox"/> Luka-luka
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan Pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja	<input type="checkbox"/> Tidak bekerja	
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Puskesmas	<input type="checkbox"/> Poliklinik
Alamat			
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas / lembaran ini
**) Disisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau sembuh baik sesudah atau tidak / setelah menjalani perawatan 1. Perusahaan wajib menyerahkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2.



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

<p><i>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan</i></p>	<p>BENTUK K.K.2.</p>	<p><i>Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i></p>	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		<p>Nomor Agenda ASTEK (**)</p>	
1. Nama Perusahaan			MPP
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPA :
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon :
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp.		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp.		
4. a. Tempat kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan		Jam :	
5. a. Urutan kejadian kecelakaan			
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	*)		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia	*)		
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :			
1) Sebutkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja	*)		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit timbul karena hubungan kerja	*)		
6. a. Akibat yang dialami korban	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medis yang memberikan pertolongan Pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Alamat			
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas / lembaran ini
**) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), Petugas wajib memasukkan Laporan Kecelakaan ke dalam Buku K.K.3





LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

<p><i>Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia</i></p>		<p>BENTUK K.K.3</p>	<p><i>Dilisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i></p>	
<p><i>Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja</i></p>			Nomor KLUI	
			Nomor Kecelakaan	
			Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK		
<p>1. Nama Perusahaan</p>				NPP :
<p>Alamat dan Nomor Telepon</p>		Kode Pos :	No. Telepon	
<p>Jenis Usaha</p>				
<p>Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)</p>				
<p>Nomor Akta Pengawasan</p>				
<p>2. Nama Tenaga Kerja</p>				KPA :
<p>Alamat dan Nomor Telepon</p>		Kode Pos :	No. Telepon	
<p>Tempat dan tanggal lahir</p>		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
<p>Jenis pekerjaan / jabatan</p>				
<p>Unit / Bagian Perusahaan</p>				
<p>3. a. Tempat kecelakaan</p>				
<p>b. Tanggal kecelakaan</p>		Jam :		
<p>4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja</p>				
<p>Pada Tanggal</p>				
<p>5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan</p>				
<p>a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita</p>		Rp.		
<p>b. Biaya pengobatan dan perawatan</p>		Rp.		
<p>c. Biaya prothese / orthese</p>		Rp.		
<p>d. Biaya Pemakaman</p>		Rp.		
<p>e. Jumlah biaya seluruhnya</p>		Rp.		
<p>6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayarkan oleh perusahaan setiap hari</p>		Rp.		
		Rp.		
		Rp.		
<p>7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (merampungkan Daftar Keluarga yang sah)</p>				
<p>8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan</p>		Tanggal		
<p>a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir</p>		Tanggal		
<p>b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya</p>		Tanggal		
<p>c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental</p>		Tanggal		
<p>d. Meninggal dunia</p>		Tanggal		
<p>9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan atau K.K.5</p>				
<p>10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya</p>		Rp.		
<p>11. Keterangan lain-lain yang perlu</p>				

**/ Dilisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia	BENTUK K.K.3	Dilisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	
Form ini berfungsi juga sebagai pangajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK**	
1. Nama Perusahaan		NPP :	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akta Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja		KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / Jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
3. a. Tempat kecelakaan		Jam :	
b. Tanggal kecelakaan			
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja.			
Pada Tanggal			
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan :		Rp.	
a. Biaya pengangkutan dan tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita.		Rp.	
b. Biaya pengobatan dan perawatan		Rp.	
c. Biaya prothese / orthese		Rp.	
d. Biaya Pemakaman		Rp.	
e. Jumlah biaya seluruhnya		Rp.	
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari abses :		Rp.	
		Rp.	
		Rp.	
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (menampilkan Daftar Keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan		Tanggal	
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir		Tanggal	
b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya		Tanggal	
c. Keadaan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental		Tanggal	
d. Meninggal dunia		Tanggal	
9. Uraian tentang cacat untuk selamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan atau K.K.5			
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya.		Rp.	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

**/ Dilisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II


Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja		BENTUK K.K.3		Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
				Nomor KLUI	
				Nomor Kecelakaan	
				Diterima tanggal	
Nomor Agenda ASTEK*)					
1. Nama Perusahaan				NPP :	
Alamat dan Nomor Telepon				Kode Pos :	No. Telepon
Jenis Usaha					
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)					
Nomor Akte Pengawasan					
2. Nama Tenaga Kerja				KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon				Kode Pos :	No. Telepon
Tempat dan tanggal lahir				Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / Jabatan					
Unit / Bagian Perusahaan					
3. a. Tempat kecelakaan				Jam :	
b. Tanggal kecelakaan					
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja					
Pada Tanggal					
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan		Rp.			
a. Biaya pengobatan dan tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita		Rp.			
b. Biaya pengobatan dan perawatan		Rp.			
c. Biaya prothese / orthese		Rp.			
d. Biaya Pemakaman		Rp.			
e. Jumlah biaya seluruhnya		Rp.			
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari sebesar		Rp.			
		Rp.			
		Rp.			
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)					
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan		Tanggal			
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir		Tanggal			
b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya		Tanggal			
c. Keadaan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental		Tanggal			
d. Meninggal dunia		Tanggal			
9. Uraian tentang cacat untuk selamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan atau K.K.5					
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya		Rp.			
11. Keterangan lain-lain yang perlu					

*) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II


Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacad, atau meninggal dunia		BENTUK K.K.3	<i>Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</i>	
Formulir berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja			Nomor KLUI	
			Nomor Kecelakaan	
			Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK**		
1. Nama Perusahaan				NPP :
Alamat dan Nomor Telepon			Kode Pos :	No. Telepon
Jenis Usaha				
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)				
Nomor Akta Pengawasan				
2. Nama Tenaga Kerja				KPA :
Alamat dan Nomor Telepon			Kode Pos :	No. Telepon
Tempat dan tanggal lahir			Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan				
Unit / Bagian Perusahaan				
3. a. Tempat kecelakaan				Jam :
b. Tanggal kecelakaan				
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja				
Pada Tanggal				
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan	Rp.			
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita	Rp.			
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.			
c. Biaya prothese / orthese	Rp.			
d. Biaya Pemakaman	Rp.			
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.			
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari sebesar	Rp.			
	Rp.			
	Rp.			
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)				
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan:	Tanggal			
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal			
b. Keadaan cacad sebagian untuk selamanya	Tanggal			
c. Keadaan cacad total untuk selamanya baik fisik maupun mental	Tanggal			
d. Meninggal dunia	Tanggal			
9. Urutan tanggal cacad untuk selamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan atau K.K.5				
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacad atau keluarganya	Rp.			
11. Keterangan lain-lain yang perlu				

** Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II


Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacad, atau meninggal dunia		BENTUK K.K.3	D diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
			Nomor KLUI	
Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja			Nomor Kecelakaan	
			Diterima tanggal	
			Nomor Agenda ASTEK**)	
1. Nama Perusahaan			NPP :	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon	
Jenis Usaha				
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)				
Nomor Akta Pengawasan				
2. Nama Tenaga Kerja			KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon		Kode Pos :	No. Telepon	
Tempat dan tanggal lahir		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Jenis pekerjaan / Jabatan				
Unit / Bagian Perusahaan				
3. a. Tempat kecelakaan				
b. Tanggal kecelakaan			Jam :	
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja				
Pada Tanggal				
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan :				
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita	Rp.			
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.			
c. Biaya protese / orthese	Rp.			
d. Biaya Pemakaman	Rp.			
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.			
6. Santunan Sementara tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari	Rp.			
	Rp.			
	Rp.			
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)				
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditelakan :	Tanggal			
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal			
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal			
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal			
d. Meninggal dunia	Tanggal			
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan atau K.K.5				
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp.			
11. Keterangan lain-lain yang perlu				

**) D diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan



Dengan ini saya, dokter ; Jabatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita Alamat dan No. Telepon Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Pekerjaan / Jabatan Jenis Pekerjaan / Jabatan Unit / Bagian Perusahaan	Laki-laki/perempuan *)
2. Nama perusahaan Alamat dan No. Telepon Jenis Usaha No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) Nomor Akte Pengawasan	
3. Pemeriksaan pada tanggal	
4. Kecelakaan pada tanggal	
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya b. Diagnosis c. Perlu dirawat / berobat jalan / sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *)	<p style="text-align: center;">GAMBAR</p>
6. Tindakan medis yang dilakukan	
7. Setelah selesai pengobatan a. Sembuh tanpa cacat b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar). c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut % terbilang (.....) d. Memerlukan prothese / orthese.	
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal	
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal s/d tanggal	
10. Diberikan istirahat : dari tanggal s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia :	

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *)

Alamat
 Dibuat dengan sesungguhnya di
 pada tanggal

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan tambahan :

- * Warna putih, Merah jambu ke Kandung Tenaga kerja setempat / terdekat
- * Warna kuning untuk arsip Perusahaan
- * Warna hijau dan Biru Untuk Badan Penyelenggara

Dokter Pemeriksaan,

(.....)

Dengan ini saya, dokter : Jabatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Alamat dan No. Telepon : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Unit / Bagian Perusahaan :	Laki-laki/perempuan *)
2. Nama perusahaan : Alamat dan No. Telepon : Jenis Usaha : No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) : Nomor Akte Pengawasan :	
3. Pemeriksaan pada tanggal :	
4. Kecelakaan pada tanggal :	
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan : a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya : b. Diagnosis : c. Perlu dirawat / berobat jalan / sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *) :	
6. Tindakan medis yang dilakukan :	
7. Setelah selesai pengobatan : a. Sembuh tanpa cacat : b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar). : c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut % terbilang (.....) : d. Memerlukan prothese / orthese. :	
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal :	
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal s/d tanggal	
10. Diberikan istirahat : dari tanggal s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia :	

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *)

Alamat :

Dibuat dengan sesungguhnya di
 pada tanggal

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan tambahan :



- * Warna putih, Merah jambu ke Kandung Tenaga kerja setempat / terdekat
- * Warna kuning untuk arsip Perusahaan
- * Warna hijau dan Biru Untuk Badan Penyelenggara

Dokter Pemeriksaan,

(.....)

Dengan ini saya, dokter : Jabatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Alamat dan No. Telepon : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Unit / Bagian Perusahaan :	Laki-laki/perempuan *)
2. Nama perusahaan : Alamat dan No. Telepon : Jenis Usaha : No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) : Nomor Akte Pengawasan :	
3. Pemeriksaan pada tanggal :	
4. Kecelakaan pada tanggal :	
6. Dari hasil pemeriksaan didapatkan : a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya : b. Diagnosis : c. Perlu dirawat / berobat jalan / sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *) :	<p>GAMBAR</p> 
6. Tindakan medis yang dilakukan :	
7. Setelah selesai pengobatan : a. Sembuh tanpa cacat : b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar). c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut % terbilang (.....) d. Memerlukan prothese / orthese.	
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal :	
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal s/d tanggal	
10. Diberikan istirahat : dari tanggal s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia :	

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *)

Alamat :
 Dibuat dengan sesungguhnya di :
 pada tanggal :



*) Coret yang tidak perlu

Keterangan tambahan :
 * Warna putih, Merah jambu ke Kandep Tenaga kerja setempat / terdekat
 * Warna kuning untuk arsip Perusahaan
 * Warna hijau dan Biru Untuk Badan Penyelenggara

Dokter Pemeriksaan,

(.....)

Dengan ini saya, dokter ; Jabatan
 Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Alamat dan No. Telepon : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Jenis Pekerjaan / Jabatan : Unit / Bagian Perusahaan :	Laki-laki/perempuan *)
2. Nama perusahaan : Alamat dan No. Telepon : Jenis Usaha : No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) : Nomor Akte Pengawasan :	
3. Pemeriksaan pada tanggal :	
4. Kecelakaan pada tanggal :	
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan : a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya : b. Diagnosis : c. Perlu dirawat / berobat jalan / sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *) :	
6. Tindakan medis yang dilakukan :	
7. Setelah selesai pengobatan : a. Sembuh tanpa cacat : b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar). : c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut % terbilang (.....) : d. Memerlukan prothese / orthese. :	
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal :	
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal s/d tanggal	
10. Diberikan istirahat : dari tanggal s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia :	

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *)
 Alamat
 Dibuat dengan sesungguhnya di
 pada tanggal

*) Coret yang tidak perlu
 Keterangan tambahan :
 * Warna putih, Merah jambu ke Kandung Tenaga kerja setempat / terdekat
 * Warna kuning untuk arsip Perusahaan
 * Warna hijau dan Biru Untuk Badan Penyelenggara
 Dokter Pemeriksaan,
 (.....)

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor : N08H200000082

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

an : PDAM KODYA BLITAR
 : NNO10592 000
 enda Form Jamsostek No. 3 : N08H200000082
 enda Form Jamsostek No. 3a : N08H200000082
 a Tenaga Kerja : DJONI SUMARSONO
 serta (KPJ) : 97N82003246

rikut :

N

ra tidak mampu bekerja (STMB)

n Pertama	:	100 % x 79	Hari	x Rp.	3,523.20	Rp.	278,332.80
Sebagian/total	:						
Fungsi	:						
n	:					Rp.	
emakaman	:					Rp.	
antunan	:					Rp.	278,332.80

ENTIAN BIAYA

Pengangkutan	:					Rp.	75,000.00
ya Pengobatan	:					Rp.	1,574,672.00
ya Perawatan	:	11 Hari	x	Rp.	35,000.00		
Biaya Perawatan	:					Rp.	385,000.00
Dokter	:					Rp.	2,040,328.00
se/Orthese	:					Rp.	0.00
Penqqantian Biaya	:					Rp.	4,075,000.00
<u>ALATAN</u>	:					Rp.	7.20

YANG TELAH DITETAPKAN

yang telah dibayarka	:					Rp.	0.00
ng masih harus dibayarka	:					Rp.	4,353,340.00

: EMPAT JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

R SYARBINI

nda Tangan

PPS KEPALA

Jabatan

09-05-2007

Tanggal

SIPTJ.06/PA2251
Tetapjkk.rdf

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 Digital Repository Universitas Jember

Nomor : N08G200600002

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

an : CV A B A
 : N08AE007 000
 enda Form Jamsostek No. 3 : N08G200600001
 enda Form Jamsostek No. 3a : N08G200600003
 a Tenaga Kerja : EDI RIANTO
 serta (KPJ) :

rikut :

N

ara tidak mampu bekerja (STMB)

an Pertama	:	100 % x 25	Hari	x Rp.	25,000.00	Rp.	625,000.00
Sebagian/total	:	4.50% x 70	Bulan	x Rp.	750,000.00	Rp.	2,362,500.00
Fungsi	:					Rp.	
an	:					Rp.	
Pemakaman	:					Rp.	
Santunan	:					Rp.	2,987,500.00

ANTIAN BIAYA

Pengangkutan	:					Rp.	0.00
ya Pencobatan	:					Rp.	258,300.00
ya Perawatan	:					Rp.	
al Biaya Perawatan	:					Rp.	
a Dokter	:					Rp.	225,000.00
se/Orthese	:					Rp.	0.00
Penggantian Biaya	:					Rp.	483,300.00
<u>ULATAN</u>	:					Rp.	0.00

H YANG TELAH DITETAPKAN

yang telah dibayarka		Rp.	0.00
ang masih harus dibayarka		Rp.	3,470,800.00

: TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

UR SYARBINI

anda Tangan

PPS KEPALA

Jabatan

09-05-2007

Tanggal

SIPPS.06/PA2281
 Tetapjkk.rdf

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 Digital Repository Universitas Jember

Nomor : N08G200600003

ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

an : CV PARAMETER UTAMA
 : N08AE049 000
 menda Form Jamsostek No. 3 : N08G200600002
 menda Form Jamsostek No. 3a : N08G200600004
 a Tenaga Kerja : AGUS UMARDANI
 sserta (KPJ) :

erikut :

N

ara tidak mampu bekerja (STMB)

an Pertama	:	100 % x 1	Hari x Rp.	25,000.00	Rp.	25,000.00
Sebagian/total	:					
fungsi	:					
an	:	60.00 % x 70	Bulan x Rp.	750,000.00	Rp.	
					Rp.	31,500,000.00
Pemakaman	:				Rp.	1,500,000.00
Santunan	:				Rp.	33,025,000.00

UNTIAN BIAYA

Pengangkutan	:				Rp.	150,000.00
ya Pengobatan	:				Rp.	568,545.00
ya Perawatan	:	1 Hari x	Rp.	30,000.00		
Biaya Perawatan	:				Rp.	30,000.00
a Dokter	:				Rp.	4,832,500.00
se/Orthese	:				Rp.	0.00
Penqantian Biaya	:				Rp.	5,581,045.00
						5.00



JALATAN

YANG TELAH DITETAPKAN

yang telah dibayarka		Rp.	0.00
ng masih harus dibayarka		Rp.	38,606,050.00

: TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU LIMA PULUH RUPIAH

AN BERKALA

o. 200,000.00 per bulan dibayarkan mulai 08-2006